



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDI. S als IDIW bin SARANG;
2. Tempat lahir : Pendang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 20 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jingah RT 007, RW 000, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Idi. S als Idiw Bin Sarang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Idi.S als Idiw bin Sarang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idi.S als Idiw bin Sarang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1:865779044550310 dan Imei 2:865779044550302

- 1 (satu) buah tas slempang merk Junglesurf warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Sutikno J Bin Juri

- 1 (satu) buah perahu kelotok dengan Panjang 5,5 meter warna hijau
- 1 (satu) buah mesin cis merk YMT460 Yamamoto 22.0 dengan nomor mesin 20G02188

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa IDI. S Als IDIW pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 23.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 WIB bertempat didalam sebuah perahu kelotok di DAS Barito Teluk Pangameh, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa IDI. S Als IDIW tiba di DAS Barito tepatnya di Teluk Pangameh, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu terdakwa IDI. S Als IDIW melihat 1 (satu) buah perahu kelotok sedang parkir di pinggir DAS Barito kemudian terdakwa IDI. S Als IDIW menepi menuju perahu kelotok tersebut kemudian terdakwa IDI. S Als IDIW membuka tutup terpal perahu kelotok tersebut lalu melihat seorang yang sedang tertidur pada saat itu terdakwa IDI. S Als IDIW melihat 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam yang berada disamping kanan kepala sdra SUTIKNO.J Bin JURI selanjutnya terdakwa IDI. S Als IDIW mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam untuk dimiliki tanpa seijin dari sdra SUTIKNO.J Bin JURI setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam milik sdra SUTIKNO.J Bin JURI tersebut terdakwa IDI. S Als IDIW langsung mengayuh perahu kelotok terdakwa IDI. S Als IDIW agar tidak ketahuan oleh korban SUTIKNO.J Bin JURI setelah sudah jauh dari perahu kelotok korban SUTIKNO.J Bin JURI, terdakwa IDI. S Als IDIW membuka isi dari 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 : 865779044550310 dan No Imei 2 : 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK, kimper kemudian untuk 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK, kimper terdakwa IDI. S Als IDIW buang ke DAS Barito tepatnya di Teluk Pangameh, Kecamatan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan, Kabupaten. Barito Selatan, Provinsi. Kalimantan Tengah selanjutnya terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2 : 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa IDI. S Als IDIW membawanya pulang kerumah terdakwa IDI. S Als IDIW;

Bahwa terdakwa IDI. S Als IDIW dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam, 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 : 865779044550310 dan No Imei 2 : 865779044550302 dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdra SUTIKNO.J Bin JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa IDI. S Als IDIW pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat didalam sebuah perahu kelotok di DAS Barito Teluk Pangameh, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa IDI. S Als IDIW tiba di DAS Barito tepatnya di Teluk Pangameh, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu terdakwa IDI. S Als IDIW melihat 1 (satu) buah perahu kelotok sedang parkir di pinggir DAS Barito kemudian terdakwa IDI. S Als IDIW menepi menuju perahu kelotok tersebut kemudian terdakwa IDI. S Als IDIW membuka tutup terpal perahu kelotok tersebut lalu melihat seorang yang sedang tertidur pada saat itu terdakwa IDI. S Als IDIW melihat 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam yang berada disamping

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt



kanan kepala sdra SUTIKNO.J Bin JURI selanjutnya terdakwa IDI. S Als IDIW mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam untuk dimiliki tanpa seijin dari sdra SUTIKNO.J Bin JURI setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam milik sdra SUTIKNO.J Bin JURI tersebut terdakwa IDI. S Als IDIW langsung mengayuh perahu kelotok terdakwa IDI. S Als IDIW agar tidak diketahui oleh korban SUTIKNO.J Bin JURI setelah sudah jauh dari perahu kelotok korban SUTIKNO.J Bin JURI, terdakwa IDI. S Als IDIW membuka isi dari 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 : 865779044550310 dan No Imei 2 : 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK, kimper kemudian untuk 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK, kimper terdakwa IDI. S Als IDIW buang ke DAS Barito tepatnya di Teluk Pangameh, Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten. Barito Selatan, Provinsi. Kalimantan Tengah selanjutnya terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 : 865779044550310 dan No Imei 2 : 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa IDI. S Als IDIW membawanya pulang kerumah terdakwa IDI. S Als IDIW;

Bahwa terdakwa IDI. S Als IDIW dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam, 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 : 865779044550310 dan No Imei 2 : 865779044550302 dan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdra SUTIKNO.J Bin JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Andikha Rizky Dwi Kurniawan bin Suwardi

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aiptu Nopi Juniansyah, S.H., Aipda Adi Gunawan, Bripka Setiawan, Juni Hermanto, Briptu Rian Ari, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-GAS/23/VI/2022/KALTENG/RES BARSEL/SEK DUSEL, tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa pada Minggu tanggal 26 Juni 2022 10.00 WIB, Saksi telah menerima telepon dari Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan, mendapatkan informasi Terdakwa berada di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim Resmob Polres Barsel dan Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan berkordinasi dengan unit Resmob Polres Barito Utara kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Tim Resmob Polres Barsel dan Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan berangkat menuju Kota Muara Teweh, setelah itu setibanya di Muara Teweh sekira pukul 22.10 WIB, Saksi bersama Tim Resmob Polres Barsel dan Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan dan di *backup* Unit Resmob Polres Barito Utara telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas setelah itu anggota Unit Resmob Polres Barito Utara mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut setelah mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi bersama Tim Resmob Polres Barito Selatan dan Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan bergerak menuju kerumah Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama tim Resmob Polres Barsel dan Unit Reskrim Polsek Dusun Selatan dan di *back up* unit Resmob Polres Barito Utara, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin GAS/23/V1/2022/KALTENG/RES BARSEL/SEK DUSEL, tanggal 27 Juni

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah nya tepatnya di Jalan Repolusi Muara Teweh RT 016, RW 002, Kelurahan Jingah Rt, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian telah dilakukan introgerasi terhadap Terdakwa telah mengakui perbuatan nya tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sudah diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Dusun Selatan guna untuk di Proses Penyidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2865779044550302, sedangkan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa pada saat itu telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Sutikno J bin Juri

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Minggu tanggal 30 Januari 2022 Saksi Korban meletakkan 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2 865779044550302 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK, kimper dan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK, kimper ke dalam 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam, kemudian di letakkan disamping kepala Saksi Korban sebelah kanan, pada saat Saksi Korban bangun tidur sudah tidak ada di dalam perahu kelotok Saksi Korban yang di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di DAS Barito tepatnya di Teluk Pangameh, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, Saksi Korban berusaha mencari handphone dengan cara menghubungi nomor handphone milik Saksi Korban, namun tidak aktif, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian kehilangan tersebut kepada Pendi dan disarankan untuk melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 865779044550310 dan No Imei 2 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK dan Kimper, akan tetapi setelah Saksi Korban berada di Kantor Polsek Dusun Selatan, diberitahukan oleh Penyidik bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Sehan bin Atak Sipit

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 865779044550310 dan No Imei 2 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban tersebut hilang, namun Saksi baru mengetahui dari Saksi Korban bahwa 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1 865779044550310 dan No Imei 2 865779044550302, serta uang tunai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, hilang pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di dalam sebuah perahu kelotok di DAS Barito tepatnya di Teluk Pangameh, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awal nya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Teluk Mampun dengan tujuan ke Buntok menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok dengan panjang 5.5 meter warna hijau, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai tepatnya di DAS Barito Teluk Pangameh, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu kelotok sedang parkir di pinggir DAS Barito, kemudian Terdakwa menepi menuju perahu kelotok, kemudian Terdakwa membuka tutup terpal perahu kelotok tersebut, Terdakwa melihat seorang yang sedang tertidur dan pada melihat 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang berada disamping kanan kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam tanpa sepengetahuan/ izin dari Saksi Korban, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayuh perahu kelotok milik Terdakwa agar tidak ketahuan oleh Saksi Korban, setelah jauh dari perahu kelotok Saksi Korban Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2: 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK dan Kimper kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1865779044550310 dan No Imei 2 865779044550302 Terdakwa pergunakan sendiri dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone dengan merek Realme C11 warna hijau mint dengan No. imei 1 : 865779044550310 dan No. imei 2 : 865779044550302;
- 1 (satu) buah tas selempang merk JUNGLESURF warna hitam; - 1 (satu) buah perahu kelotok dengan panjang 5,5 meter warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin cis Merek YMT460 Yamamoto 22.0 dengan nomor mesin 20G02188;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal nya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Teluk Mampun dengan tujuan ke Buntok menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok dengan panjang 5.5 meter warna hijau, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai tepatnya di DAS Barito Teluk Pangameh, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu kelotok sedang parkir di pinggir DAS Barito, kemudian Terdakwa menepi menuju perahu kelotok, kemudian Terdakwa membuka tutup terpal perahu kelotok tersebut, Terdakwa melihat seorang yang sedang tertidur dan pada melihat 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang berada disamping kanan kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam tanpa sepengetahuan/ izin dari Saksi Korban, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayuh perahu kelotok

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa agar tidak diketahui oleh Saksi Korban, setelah jauh dari perahu kelotok Saksi Korban Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2: 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK dan Kimper kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam hari;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa IDI. S als IDIW bin SARANG yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awal nya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Teluk Mampun dengan tujuan ke Buntok menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok dengan panjang 5.5 meter warna hijau, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai tepatnya di DAS Barito Teluk Pangameh, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu kelotok sedang parkir di pinggir DAS Barito, kemudian Terdakwa menepi menuju perahu kelotok, kemudian Terdakwa membuka tutup terpal perahu kelotok tersebut, Terdakwa melihat seorang yang sedang tertidur dan pada melihat 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang berada disamping kanan kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam tanpa sepengetahuan/ izin dari Saksi Korban, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayuh perahu kelotok milik Terdakwa agar tidak ketahuan oleh Saksi Korban, setelah jauh dari perahu kelotok Saksi Korban Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2: 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK dan Kimper kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam hari

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban yang diletakkan diatas perahu kelotok milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2: 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK dan Kimber, sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “diwaktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban yang diletakkan diatas perahu kelotok milik Saksi Korban tanpa izin berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2: 865779044550302 dan uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK dan Kimber;

Menimbang, bahwa perahu kelotok bukanlah termasuk kedalam kategori Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak, oleh karenanya unsur tersebut dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini memiliki arti yang sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim serta telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya unsur ini maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awal nya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Teluk Mampun dengan tujuan ke Buntok menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok dengan panjang 5.5 meter warna hijau, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai tepatnya di DAS Barito Teluk Pangameh, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu kelotok sedang parkir di pinggir DAS Barito, kemudian Terdakwa menepi menuju perahu kelotok, kemudian Terdakwa membuka tutup terpal perahu kelotok tersebut, Terdakwa melihat seorang yang sedang tertidur dan pada melihat 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang berada disamping kanan kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam tanpa sepengetahuan/ izin dari Saksi Korban, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayuh perahu kelotok milik Terdakwa agar tidak ketahuan oleh Saksi Korban, setelah jauh dari perahu kelotok Saksi Korban Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1: 865779044550310 dan No Imei 2: 865779044550302 dan uang tunai sebanyak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM B2 Umum, STNK dan Kimper kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone dengan merek Realme C11 warna hijau mint dengan No. imei 1: 865779044550310 dan No. imei 2: 865779044550302;
- 1 (satu) buah tas selempang merek JUNGLESURF warna hitam;
- 1 (satu) buah perahu kelotok dengan panjang 5,5 meter warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin cis Merek YMT460 Yamamoto 22.0 dengan nomor mesin 20G02188;

yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDI. S als IDIW bin SARANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa IDI. S als IDIW bin SARANG, oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa IDI. S als IDIW bin SARANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDI. S als IDIW bin SARANG tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) buah handphone dengan merk Realme C11 warna hijau mint dengan No Imei 1:865779044550310 dan Imei 2:865779044550302;
 - 7.2. 1 (satu) buah tas slempang merk Junglesurf warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Saksi Sutikno J Bin Juri:

7.3. 1 (satu) buah perahu kelotok dengan Panjang 5,5 meter warna hijau;

7.4. 1 (satu) buah mesin cis merk YMT460 Yamamoto 22.0 dengan nomor mesin 20G02188;

Dirampas untuk negara:

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bnt